

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan gigi keseluruhan.

Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi serta tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi,¹ sehingga memungkinkan akan adanya kesalahan dan kealpaan yang dapat merugikan pasiennya. Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya². Akan tetapi bagi semua tukang gigi yang menjalankan profesinya itu wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin sebagai tukang gigi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 (Selanjutnya disebut dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014). Izin Tukang gigi tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana

¹ E-jurnal, Perbedaan Dokter Gigi Dengan Tukang Gigi (Ahli Behel), dikutip dari <http://www.e-jurnal.com/2013/12/perbedaan-dokter-gigi-dengan-tukang.html?m=1> <diunduh tanggal 18 mei 2016>

² Titik Triwulan Tutik. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2010. Hlm.6.

menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.

Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila (Pasal 6 ayat (1) Permenkes Nomor 39/2014):

1. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian.
2. Aman bagi pasien
3. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat

Pekerjaan tukang gigi tersebut hanya berupa (Pasal 6 Ayat (2) Permenkes Nomor 39/2014):³

1. Membuat gigi tiruan lepas sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
2. Membuat gigi tiruan lepas sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39/2014. Dalam Pasal 9 Permenkes 39/2014 juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut.

Pasal 9 Permenkes Nomor 39/2014

tukang gigi dilarang:Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang di atur dalam Pasal Ayat (2);

- a) Mewakilkkan pekerjaannya kepada orang lain;
- b) Melakukan promosi yang mencamtumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c) Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

³Lihat Pasal 6 Ayat 2 Permenkes

Walaupun demikian masyarakat masih banyak yang memanfaatkan pelayanan kesehatan non medis seperti tukang gigi ini. Kehilangan gigi dapat menimbulkan dampak emosional serta menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas pengunyahan dan berbicara. Melihat akibat yang ditimbulkan maka seharusnya gigi yang hilang diganti dengan gigi tiruan. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pembuatan gigi tiruan, masyarakat lebih memilih mengunjungi tukang gigi daripada pergi ke dokter gigi⁴. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, dan didukung oleh penyedia jasa dokter spesialis gigi yang sangat mahal. Selain itu, faktor lainnya adalah proses pengerjaan gigi serta waktu penyembuhan yang relatif lebih singkat di bandingkan dengan berobat kepada dokter gigi yang menyebabkan pasien lebih merasa efisien terhadap pengobatan yang dilakukan oleh tukang gigi.

Sering kali sebagai konsumen yaitu pasien berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen di Indonesia belum berjalan secara maksimal, tidak jarang pasien dirugikan dalam hal kesalahan yang berhubungan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Seperti adanya perbuatan (*Daad*) yang melawan hukum, syarat pertama adalah harus ada perbuatan. Tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum kalau tidak ada perbuatan sama sekali, jadi harus terbukti adanya perbuatan, baik aktif maupun Pasif⁵. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

⁴Persepsi Masyarakat Terhadap Pembuatan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi di Desa Treman Kecamatan Kauditan <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/egigi/article/view/3201>

⁵ Adam Chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007. Hlm. 62.

berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sesuai Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK).

Konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut, menurut Pasal 4 UUPK :⁶

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d) Hak untuk di dengar pendapat pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Sedangkan pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut menurut Pasal 7 UUPK:⁷

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶ Lihat Pasal 4 UUPK

⁷ Lihat Pasal 7 UUPK

- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan tentang perlindungan konsumen bagi pasien ini sering terjadi di masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah, khususnya di Indonesia lebih sering memilih tukang gigi ketimbang dokter gigi karena biaya yang lebih murah dan waktu pengerjaan yang tidak terlalu lama.

Oleh sebab itu, dapat penelitian ini dipilih judul :**Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Pelayanan Non Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum pasien dan tukang gigi ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap tukang gigi yang melebihi wewenang sebagai tukang gigi ?

1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh kejelasan hubungan hukum antara pasien sebagai konsumen dan tukang gigi sebagai pelaku usaha

2. Untuk memperoleh bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang dilakukan oleh tukang gigi yang melebihi wewenang sebagai tukang gigi.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran terhadap pasien yang dirugikan sebagai konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran terhadap pasien tukang gigi agar lebih memperhatikan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh tukang gigi, sehingga pasien selaku konsumen tidak merasa dirugikan dalam segi ekonomi, moral, dan kesehatan.

1.5 Keaslian

Penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tukang Gigi Sebagai Konsumen yang dilakukan oleh Tukang Gigi.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Universitas	Judul/Isu Hukum	Kesimpulan
Sarniza Meutuah, Universitas Sumatera Utara, skripsi, 2009	Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Dikota Medan	Di harapkan kepada pihak dinas kesehatan kota Medan hendaknya lebih tegas menegakkan kebijakan hukum mengenai praktek tukang gigi yang dilarang keberadaanya. Melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengobatan tradisional tukang gigi.
Maya Ruhtiani, Universita Jendral Sudirman, Skripsi, 2012	Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Tasikmalya	Sejauh mana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dengan melihat sejauh mana hak-hak pasien dipenuhi oleh tenaga kesehatan serta rumah sakit.

Perbedaanya dengan skripsi diatas adalah dilihat dari segi perlindungan hukum yaitu pasien selaku konsumen dari tukang gigi menurut UUPK ditinjau dari segi kompensasi ganti rugi dan kenyamanan atas jasa yang dilakukan oleh tukang gigi.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal ini juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian secara normatif, yakni merupakan prosedur pemecahan masalah yang dilakukan untuk dapat menemukan kebenaran yang berdasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Penelitian Normatif ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap tarafsinkronisasi hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yang kemudian ditambahkan dengan hasil penelitian kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis adalah berupa studi kepustakaan, dalam hal ini data yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan-bahan hukumnya terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini menyangkut pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berikut adalah bahan hukum Primer yang memiliki kekuatan mengikat adalah :

- *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomer 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan tukang gigi.

- 2) Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.⁹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan deskriptif analisis artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komperhensif atas bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh ini akan diolah agar dapat disinkronkan dengan permasalahan yang berkembang terutama hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79.